

## BAB I

### PENDAHULUAN

Mendengar kata senjata, mungkin terbayang dalam pikiran kita adalah suasana perang, perampokan atau kekerasan bersenjata lainnya. Keras, tetapi sebenarnya, begitu kita menyelami dunia (teknologi, sejarah yang melegenda serta etika dan aturan main) memiliki senjata terjadi justru sebaliknya, mengasyikkan.

Sebab, di era yang kian maju seperti sekarang ini, seperti bukan lagi sekedar alat untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, bahkan bagi sebagian kalangan, benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro-kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebahagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi kota koboi juga sempat bergulir, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Sebenarnya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah tahu dan memahami dua persoalan pokok. Pertama, perolehan surat izin kepemilikan senjata berizin resmi dari pihak Kepolisian tidaklah seroudah yang dibayangkan. Mabes POLRI sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum surat izin kepemilikan senjata diberikan kepada yang berhak. Kedua, bila seseorang

telah memiliki surat izin tersebut, maka berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan main yang wajib dipatuhinya. Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si pemiliknnya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata.

Sementara itu penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini diperkirakan menggunakan senjata api yang masuk secara ilegal ke Indonesia dan tidak mempunyai izin kepemilikan resmi dari Mabes POLRI.

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah UU No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah termaksud halnya dalam penulisan Skripsi ini. Tanpa adanya judul, maka syarat suatu tulisan dan arah tulisan itu tidak dapat dibuat dan dimengerti. Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan mengerti secara sepintas lalu tentang isi pembahasan.